

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004**

---

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menetapkan bentuk-bentuk KDRT beserta sanksi yang menyertainya. Meskipun KDRT termasuk ranah tindak pidana seperti halnya penganiayaan dalam KUHP, namun solusi penanganan KDRT tidak harus dengan tindakan represif, sepanjang *restorative justice* bisa diterapkan.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji tindak pidana KDRT sebagai bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus KDRT merupakan *lex specialis* dari tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, karena dalam KUHP tidak diatur masalah kekerasan psikis. Bentuk perlindungan hukum kepada korban, baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih menekankan pendekatan represif (penindakan). Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan syarat, misalnya tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi, solusi perlindungan hukum terhadap korban KDRT bisa ditempuh melalui penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau dengan cara mediasi penal.

**Kata kunci :** KDRT      Perlindungan hukum      *Restorative Justice*